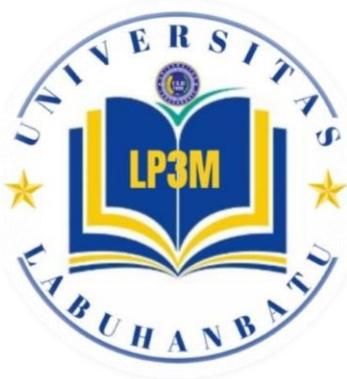
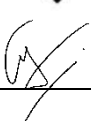


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU PROSEDUR PEMBUATAN RPS		No. Dok : SOP/LP3M-ULB/SPMI-03	
			Tanggal	7 Agustus 2023
			Revisi	03
			Tanggal	5 Agustus 2025

LEMBAR PENGESAHAN



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		7 Agustus 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		7 Agustus 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		7 Agustus 2025
4. PERSETUJUAN	Dr. Sriono, S.H.,M,Kn	Wakil Rektor I		7 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		7 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P	Ketua LP3M		7 Agustus 2025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU		No. Dok : SOP/LP3M-ULB/SPMI-03	
			Tanggal	7 Agustus 2023
	PROSEDUR PEMBUATAN RPS		Revisi	03
			Tanggal	5 Agustus 2025

1. Tujuan Prosedur	1. Menjamin Keselarasan Pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran (CPL): RPS disusun untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan program studi. 2. Menjadi Panduan bagi Dosen dan Mahasiswa: RPS menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama satu semester, baik bagi dosen dalam mengajar maupun bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.
2. Luas Lingkup SOP dan Penggunaannya	Mencakup berbagai aspek dalam sistem pendidikan tinggi, khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran
3. Standar	Pedomam akademik
4. Defenisi Istilah	1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran untuk satu mata kuliah yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu sebelum perkuliahan dimulai. RPS digunakan sebagai panduan resmi dalam pelaksanaan pembelajaran selama satu semester, dengan tujuan memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi. 2. Outcome-Based Education (OBE) adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang berfokus pada capaian pembelajaran (outcomes) yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Dengan kata lain, yang menjadi titik pusat adalah apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah proses pembelajaran, bukan sekadar apa yang diajarkan oleh pengajar.
5. Prosedur	1. Dokumen kurikulum diserahkan ke LP3M 2. LP3M menyusun format RPS berdasarkan dokumen kurikulum 3. LP3M mensosialisasikan RPS kepada kaprodi & dosen 4. Dosen menyusun RPS 5. Dosen menginput RPS ke sistem SEVIMA
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen 4. LP3M
7. Catatan	Akan dilakukan perubahan jika dibutuhkan untuk penyesuaian dengan keadaan yang ada.
8. Referensi	1. Pedoman Akademik 2. Standar Mutu Pendidikan 3. Dokumen Kurikulum 4. Permendikbud No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU PROSEDUR PEMBUATAN RPS	No. Dok : SOP/LP3M-ULB/SPMI-03	
		Tanggal	7 Agustus 2023
		Revisi	03
		Tanggal	5 Agustus 2025

Bagan Alir Prosedur Pembuatan RPS

Kegiatan	LP3M	Dekan	Kaprodi	Dosen
Dokumen kurikulum di serakan ke LP3M	1			
LP3M menyusun RPS berdasarkan dokumen kurikulum	2			
LP3M mensosialisasikan RPS kepada kaprodi & dosen			3	
Dosen menyusun RPS				4
Dosen menginput RPS ke sistem SEVIMA				5